



PUTUSAN

Nomor: 135/PID.B/2016/PN.SMD.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap	: ADE GOJALI BIN DAYAT SUDRAJAT
Tempat Lahir	: Sumedang
Umur/Tgl. Lahir	: 5 Nopember 1969
Jenis Kelamin	: laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Hariang Rt.005/002 Desa Hariang Kecamatan Buah Dua Kabupaten Sumedang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/36/IV/2016/Reskrim tanggal 25 April 2016, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B-953/O.2.21.3/Epp.1/05/2016 tanggal 11 Mei 2016, sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-761/O.2.21.3/ Epp.2/06/2016 tanggal 08 Juni 2016, sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : H-155/Pen.Pid/2016/PN.Smd. tanggal 14 Juni 2016, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, berdasarkan Penetapan Nomor: K-155/Pen.Pid/2016/PN.Smd. tanggal 21 Juni 2016, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tentang itu kepada terdakwa;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor: 135/PID.B/2016/PN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang No. 135/Pid.B/2016/PN.Smd tanggal 14 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 135/Pid.B/2016/PN.Smd tanggal 14 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara beserta surat dakwaan, berita acara pemeriksaan penyidik dan surat – surat lain dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ADE GOJALI BIN DAYAT SUDRAJAT** bersalah melakukan tindak pidana “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol-3241-ADDikembalikan kepada saksi Endang Jubaedah Binti R Ojoh
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan didakwa dengan dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa ADE GOJALI BIN DAYAT SUDRAJAT bersama dengan saksi TATANG SUPENDI ALS UDUS BIN TANU (Berkas penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2016 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, bertempat di pinggir Jalan raya Cigalagah Dusun Cigalagah Rt.01/01 Desa

Hal 2 dari 11 Putusan Nomor: 135/PID.B/2016/PN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagrak Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada mulanya terdakwa bertemu dengan saksi Tatang Supendi Als Udus (berkas penuntutan terpisah) di Dusun Hariang Kecamatan Buah Dua Kabupaten Sumedang, kemudian terdakwa mengutarakan bahwa terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor untuk dipergunakan sendiri dan saksi Tatang Supendi Als Udus sanggup mencarikan sepeda motor tersebut untuk terdakwa, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Tatang Supendi Als Udus datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik saksi tatang Supendi Als Udus dan mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain untuk diserahkan kepada terdakwa, kemudian setelah sepakat terdakwa dan saksi Tatang Supendi Als Udus berangkat untuk mencari sasaran, kemudian sesampainya di pinggir Jalan raya Cigalagah Dusun Cigalagah Rt.01/01 Desa Nagrak Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, saksi Tatang Supendi Als Udus melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol-, saksi Tatang Supendi Als Udus melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol-3241-AD dalam keadaan sedang terparkir di pinggir jalan, lalu saksi Tatang Supendi turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor yang akan diambil, sedangkan terdakwa di suruh menunggu diatas sepeda motor yamaha Vega bertugas mengawasi, lalu saksi tatang Supendi Als Udus tanpa seijin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol-3241-AD dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T, setelah berhasil membobol kunci kontak sehingga mesin sepeda motor bisa dihidupkan, kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah rumah terdakwa diikuti oleh terdakwa dari belakang, kemudian pada saat memasukan sepeda motor tersebut ke dalam rumah, perbuatan terdakwa dan saksi Tatang Supendi Als Udus dilihat oleh salah seorang warga dan pada saat keesokan harinya terdengar kabar tentang hilangnya sepeda motor milik saksi Endang Suhaedah Binti H Ojoh, pihak kepolisian dengan mudah menemukan keberadaan terdakwa berikut sepeda motor yang telah diambilnya bersama saksi Tatang Supendi Als Udus, lalu terdakwa ditangkap untuk diproses secara hukum.

Hal 3 dari 11 Putusan Nomor: 135/PID.B/2016/PN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi TATANG SUPENDI ALS UDUS BIN TANU (Berkas penuntutan terpisah) tersebut, saksi Endang Suhaedah Binti H Ojoh mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ADE GOJALI BIN DAYAT SUDRAJAT, pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2016 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, bertempat di pinggir Jalan raya Cigalagah Dusun Cigalagah Rt.01/01 Desa Nagrak Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada mulanya terdakwa bertemu dengan saksi Tatang Supendi Als Udu (berkas penuntutan terpisah) di Dusun Hariang Kecamatan Buah Dua Kabupaten Sumedang, kemudian terdakwa mengutarakan bahwa terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor dengan harga murah untuk dipergunakan sendiri dan saksi Tatang Supendi Als Udu sanggup mencarikan sepeda motor tersebut untuk terdakwa, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Tatang Supendi Als Udu datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik saksi tatang Supendi Als Udu dan mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain untuk diserahkan kepada terdakwa, kemudian setelah sepakat terdakwa dan saksi Tatang Supendi Als Udu berangkat untuk mencari sasaran, kemudian sesampainya di pinggir Jalan raya Cigalagah Dusun Cigalagah Rt.01/01 Desa Nagrak Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, saksi Tatang Supendi Als Udu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol-, saksi Tatang Supendi Als Udu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol-3241-AD dalam keadaan sedang terparkir di pinggir jalan, lalu saksi Tatang Supendi turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor yang akan diambil, sedangkan terdakwa di suruh menunggu diatas sepeda motor yamaha Vega bertugas mengawasi, lalu saksi tatang Supendi Als Udu tanpa seijin dari pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol-3241-AD dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T, setelah berhasil membobol kunci kontak sehingga mesin sepeda motor bisa dihidupkan, kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah rumah terdakwa diikuti

Hal 4 dari 11 Putusan Nomor: 135/PID.B/2016/PN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dari belakang, kemudian sepeda motor hasil curian tersebut oleh saksi Tatang Supendi Als Udus diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang pembelian dari sepeda motor tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Endang Suhaedah Binti H Ojoh mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai berikut yaitu saksi:

1. Saksi ENDANG SUHAEDAH BINTI R OJOH:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2016 sekira jam 19.30 Wib bertempat di pinggir Jalan raya Cigalagah Dusun Cigalagah Rt.01/01 Desa Nagrak Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang.
 - Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol-3241-AD .
 - Bahwa saksi terakhir kali memarkirkan sepeda motor saksi dipinggir jalan dalam keadaan terkunci stang namun tidak di kunci ganda.
 - Bahwa saat itu saksi memarkirkan sepeda motor saksi untuk keperluan menengok orang tua saksi dan pada saat kembali akan memakai sepeda motor tersebut, motor sudah tidak ada di tempatnya lagi.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi IWAN HERNAWAN BIN HADI:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2016 sekira jam 19.30 Wib bertempat di pinggir Jalan raya Cigalagah Dusun Cigalagah Rt.01/01 Desa Nagrak Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang.
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol-3241-AD .
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari salah seorang warga yang memberitahukan kepada saksi bahwa telah melihat terdakwa memasukan sepeda motor ke dalam rumah orang tuanya dimana saksi sebelumnya telah mendapatkan laporan adanya kehilangan sepeda motor milik korban.

Hal 5 dari 11 Putusan Nomor: 135/PID.B/2016/PN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa curiga lalu saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **DAYAT SUDRAJAT BIN Alm SUHANDA:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2016 sekira jam 19.30 Wib bertempat di pinggir Jalan raya Cigalagah Dusun Cigalagah Rt.01/01 Desa Nagrak Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang.
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol-3241-AD.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa memasukan sepeda motor kedalam rumah saksi namun saat itu saksi menduga sepeda motor tersebut milik anak saksi.
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi kalau sepeda motor tersebut hasil membeli seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil curian setelah saksi kedatangan pihak kepolisian kerumah saksi untuk melihat sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **TATANG SUPENDIALS UDUS BIN TANU:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa identitas sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol-3241-AD.
- Bahwa sebelumnya terdakwa bertemu saksi di bengkel dan terdakwa bertanya ke saksi mengenai ada yang mau jual sepeda motor dengan harag murah tidak.
- Bahwa kemudian saksi pergi dan bertemu dengan orang jawa yang katanya mau jual motor.
- Bahwa kemudian saksi bertemu kembali dengan terdakwa di hari yang sama dan mengatakan ada sepeda motor yang mau dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi menerima uang dari terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa atas penjualan sepeda motor tersebut saksi menerima bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari orang jawa tanpa surat-surat.
- Bahwa harga tidak normal untuk pembelian sepeda motor.

Hal 6 dari 11 Putusan Nomor: 135/PID.B/2016/PN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP dari penyidik dan membenarkan surat dakwaan.
- Bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor dari saksi Tatang Als Uduh pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2016 sekira jam 19.30 Wib bertempat di pinggir Jalan raya Cigalagah Dusun Cigalagah Rt.01/01 Desa Nagrak Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang.
- Bahwa identitas sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol-3241-AD.
- Bahwa sebelumnya terdakwa bertemu dengan saksi Tatang Supendi Als Uduh dan bertanya ada sepeda motor dengan harga murah tidak.
- Bahwa kemudian saksi Tatang Supendi menyatakan akan mencarikan sepeda motor untuk terdakwa.
- Bahwa tidak lama kemudian di hari yang sama, saksi Tatang Supendi mengatakan ada sepeda motor lalu disepakati harga sepeda motor tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dibeli terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah
- Bahwa harga sepeda motor tersebut tidak normal.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge* meskipun hak untuk mengajukan telah diberitahukan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol-3241-AD

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan yang berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2016 sekira jam 19.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Tatang Supendi Als Uduh (berkas penuntutan terpisah) di bengkel yang terletak di Dusun Hariang Kecamatan Buah Dua Kabupaten

Hal 7 dari 11 Putusan Nomor: 135/PID.B/2016/PN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang, kemudian terdakwa mengutarakan bahwa terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi Tatang Supendi Als Udu apa ada yang jual sepeda motor murah atau tidak.
- Bahwa saksi Tatang Supendi kemudian pergi mencari sepeda motor tersebut untuk terdakwa, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dan setelah saksi Tatang Supendi Als Udu mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol-3241-AD dari orang Jawa yang saksi Tatang tidak kenal yang tanpa dilengkapi dengan surat - surat yang sah.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada terdakwa dan oleh terdakwa sepeda motor tersebut dibeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuai yang termuat dalam berita acara persidangan serta yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun susun secara alternatif yaitu melanggar kesatu pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Atau Kedua pasal 480 ke-1 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang dianggap paling mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini yaitu dakwaan Kedua Pasal 480 ke-1 KUHP dengan unsur-unsur yaitu:

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **ADE GOJALI BIN DAYAT SUDRAJAT** dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum secara baik dan lancar sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Unsur “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2016 sekira jam 19.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Tatang

Hal 8 dari 11 Putusan Nomor: 135/PID.B/2016/PN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supendi Als Udus (berkas penuntutan terpisah) di bengkel yang terletak di Dusun Hariang Kecamatan Buah Dua Kabupaten Sumedang, kemudian terdakwa mengutarakan bahwa terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor untuk dipergunakan sendiri dan terdakwa bertanya kepada saksi Tatang Supendi Als Udus apa ada yang jual sepeda motor murah atau tidak. Bahwa saksi Tatang Supendi kemudian pergi mencari sepeda motor tersebut untuk terdakwa, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dan setelah saksi Tatang Supendi Als Udus mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol-3241-AD dari orang Jawa yang saksi Tatang tidak kenal yang tanpa dilengkapi dengan surat - surat yang sah, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada terdakwa dan oleh terdakwa sepeda motor tersebut dibeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur di atas telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka dalam diri Majelis Hakim timbul keyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bahwa perbuatannya tersebut adalah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **PENADAHAN** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dalam tahanan dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan saat ini, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, dihubungkan dengan masa penahanan selama ini dan penjatuhan hukuman seperti disebutkan dalam amar putusan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan dalam putusan ini, bahwa masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa masa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa ternyata lebih lama dari masa penahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat mengambil hikmahnya dan kembali hidup wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan nanti sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol-3241-AD adalah milik saksi korban, maka sudah selayaknya

Hal 9 dari 11 Putusan Nomor: 135/PID.B/2016/PN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan bahwa barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. saksi Endang Jubaedah Binti R Ojoh;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Ada pernyataan korban memaafkan

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dari UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **terdakwa ADE GOJALI BIN DAYAT SUDRAJAT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol-3241-AD
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. saksi Endang Jubaedah Binti R Ojoh
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari **SENIN** tanggal **1 AGUSTUS 2016** oleh kami **BETSJI SISKE MANOE, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **TOFAN HUSMA PATTIMURA, SH.** dan **HAPPY TRY SULISTIYONO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **2 AGUSTUS 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANISA NARESTASARI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri

Hal 10 dari 11 Putusan Nomor: 135/PID.B/2016/PN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **DADI WAHYUDI, SH. MH.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sumedang, dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TOFAN HUSMA PATTIMURA, SH.

BETSJI SISKE MANOE, SH.

HAPPY TRY SULISTIYONO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ANISA NARESTASARI, SH.

Hal 11 dari 11 Putusan Nomor: 135/PID.B/2016/PN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)